



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 41);
8. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor 559);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor 559) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi sudah termasuk pajak yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
 - (4) Perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini juga dapat berpedoman pada:
 - a. peraturan perundang-undangan lain; dan/atau
 - b. referensi harga dalam SIPD-RI.
 - (5) Standar Harga Satuan lainnya yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Prosedur penetapan Standar Harga Satuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKPD mengirimkan usulan Standar Harga Satuan lainnya secara tertulis dan melalui *link* kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan;
 - b. rincian usulan memperhatikan satuan yang ada dalam aplikasi SIPD-RI;
 - c. kode rekening terhadap rincian usulan memperhatikan ketentuan perundang-undangan;
 - d. melampirkan data pendukung berupa:
 1. bukti survei lapangan paling sedikit 2 (Dua) penyedia yang ditandatangani/cap toko penyedia atau bukti survei secara online/*market place*;
 2. peraturan perundang-undangan yang menetapkan standar harga satuan yang diusulkan; atau
 3. daftar harga barang yang sudah terdaftar dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - e. penetapan Keputusan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan lainnya.
2. Ketentuan angka 2 Tabel 1.15 Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 tentang tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 29 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 589

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BASRIADI, S.STP
NIP 197909091998101001



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
 NOMOR 26 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2023
 TENTANG STANDAR HARGA
 SATUAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN 2024

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
 DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada tabel berikut:

TABEL 1.15
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	LUAR KOTA (Rp.)	DIKLAT (Rp.)
1	Aceh	OH	140.000	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	150.000	370.000	110.000
3	Riau	OH	150.000	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	150.000	370.000	110.000
5	Jambi	OH	150.000	370.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	150.000	380.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	150.000	380.000	110.000
8	Lampung	OH	150.000	380.000	110.000
9	Bengkulu	OH	150.000	380.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	160.000	410.000	120.000
11	Banten	OH	150.000	370.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	170.000	430.000	130.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	210.000	530.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	150.000	370.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	170.000	420.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	160.000	410.000	120.000
17	Bali	OH	190.000	480.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	180.000	440.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	170.000	430.000	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	150.000	380.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	140.000	360.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	150.000	380.000	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	170.000	430.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	170.000	430.000	130.000

NO	PROVINSI	SATUAN	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	LUAR KOTA (Rp.)	DIKLAT (Rp.)
25	Sulawesi Utara	OH	150.000	370.000	110.000
26	Gorontalo	OH	150.000	370.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	160.000	410.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	170.000	430.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	150.000	370.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	150.000	380.000	110.000
31	Maluku	OH	150.000	380.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	170.000	430.000	130.000
33	Papua	OH	230.000	580.000	170.000
34	Papua Barat	OH	190.000	480.000	140.000
35	Papua Barat Daya	OH	190.000	480.000	140.000
36	Papua Tengah	OH	230.000	580.000	170.000
37	Papua Selatan	OH	230.000	580.000	170.000
38	Papua Pengunungan	OH	230.000	580.000	170.000

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BASRIADI, S.STP
NIP 197909091998101001

